

**PELAKSANAAN IZIN KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN
AIRSOFT GUN DI WILAYAH POLDA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

NASKAH PUBLIKASI



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Diajukan oleh:

**Nama : Tengku Mahathir Mas'ud
NIM : 20150610106
Prodi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

NASKAH PUBLIKASI

PELAKSAAN IZIN KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN *AIRSOFT GUN*

DI WILAYAH POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : TENGKU MAHATHIR MAS'UD

NIM : 20150610106


Dosen Pembimbing



Beni Hidayat S.H., M.Hum.
NIK. 19731231199804 153 030

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



DR. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702 153 028

PELAKSANAAN IZIN KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN *AIRSOFT GUN* DI WILAYAH POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tengku Mahathir Mas'ud

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

E-Mail: tengkumahathir@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perizinan kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* yang banyak beredar unitnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dimana *airsoft gun* sendiri termasuk dalam sebuah replika senjata dengan fungsi untuk aktivitas olahraga menembak. Hal ini juga dikarenakan mudahnya seseorang untuk mendapatkan *airsoft gun* dari toko *online* maupun *offline*, sehingga dikhawatirkan pemilik atau penggunanya melakukan tindakan melawan hukum dengan *airsoft gun*. Penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat deskriptif yaitu memaparkan gambaran yang berhubungan dengan subyek serta objek penelitian dengan tanpa adanya justifikasi. Lokasi dari penelitian dilakukan di wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya, pelaksanaan izin kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* di wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, belum dapat berjalan secara menyeluruh antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan di lapangannya. Hal ini terkait mengenai tidak adanya kewajiban pada awal proses perizinan yang mengharuskan individu terkait melakukan izin kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun*, kemudian perlu adanya upaya peninjauan kembali mengenai peraturan kepolisian tersebut yang dikarenakan peraturan bersifat baru. Adapun faktor-faktor yang dapat memperlambat proses dari perizinan kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* yaitu para pemilik sekaligus pengguna *airsoft gun* atau dapat disebut *airsofter* terkendala dengan adanya persyaratan bukti surat import, instansi terkait perizinan yang masih dalam proses pemasukan anggota klub-klub yang akan dinaungi oleh badan perizinan terkait, kurangnya sosialisasi menyeluruh kepada klub-klub penggiat *airsoft gun* di Daerah Istimewa Yogyakarta dan kejelasan lebih menyeluruh mengenai peraturan kepolisian yang mengatur.

Kata kunci: Pelaksanaan, Izin, Kepemilikan dan Penggunaan, *Airsoft Gun*, di Wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

A. PENDAHULUAN

Kebutuhan manusia akan hal yang baru akan terus bertambah, termasuk salah satunya yaitu hobi. Hobi dalam bidang olahraga sangat bervariasi, mulai dari sepak bola, berenang, basket, memanah dan menembak. Olahraga tidak hanya dengan mengasah kemampuan gerak tubuh manusia, ada juga yang menggunakan metode dan teknologi tertentu. Salah satu olahraga yang menggunakan metode maupun teknologi tertentu yaitu olahraga menembak. Olahraga menembak menggunakan berbagai jenis senjata tembak dan dikategorikan berdasarkan sasaran, jarak target dan jenis senjata api. Salah satu olahraga menembak yang banyak di gandrungi oleh masyarakat saat ini adalah olahraga menembak dengan senjata api replika yaitu *airsoft gun*.

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, *airsoft gun* adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan atau fungsinya menyerupai senjata api, yang terbuat dari bahan plastik atau logam dan atau campuran bahan plastik serta logam, yang dapat melontarkan *Ball Bullet*. Dengan menggunakan tenaga tekanan udara yang dihasilkan dengan mekanisme gas bertekanan udara, yang dihasilkan dengan mekanisme gas bertekanan rendah atau pegas yang digerakkan oleh tenaga manusia atau motor listrik dengan kekuatan lontar peluru paling jauh 2 (dua) *joule*.

Airsoft gun sendiri merupakan replika senjata api, yang sama persis dengan senjata api pada umumnya. Hal tersebut yang menjadikan *airsoft gun*

kebanyakan diminati oleh kalangan pria pada batasan umur yang masih muda. *Airsoft gun* merupakan salah satu alat dalam olahraga khusus menembak, namun tentunya tidak serta merta seseorang menggunakannya hanya dalam olahraga saja, ada juga yang memilikinya untuk sekedar koleksi saja.

Menjamurnya penggemar *airsoft gun* tidak menutup kemungkinan masih banyak yang belum mengerti dan paham mengenai hukum dan prosedur dari kepemilikan dan juga penggunaan *airsoft gun*, walaupun banyaknya peraturan dan prosedur yang harus dilakukan jika ingin memiliki atau menggunakan *airsoft gun*, pengujian penggunaan dan atau kepemilikan dari *airsoftgun* sendiri tidak seketat pengujian dari senjata api pada umumnya, dan *airsoft gun* juga tergolong dalam benda yang mudah untuk didapatkan.¹

Mudahnya masyarakat mendapatkan *airsoft gun* dari toko *online* tanpa mengetahui terlebih dahulu adanya hukum yang mengatur mengenai izin kepemilikan dan penggunaannya, maka tidak sedikit orang yang dapat memiliki *airsoft gun* hanya dengan memesan di toko *online* maupun *offline* tersebut secara ilegal, mulai dari kalangan remaja hingga dewasa, yang pada akhirnya akan berdampak timbulnya gangguan kenyamanan dan ketertiban umum di masyarakat karena penyalahgunaannya. Kurangnya kejelasan mengenai perizinan *airsoft gun*, membuat masyarakat dengan mudah mendapatkan dan menyalahgunakan *airsoft gun*.

¹Airsoftgun.co.id, “Prosedur Kepemilikan Airsoft Gun dan Penggunaannya”, <http://airsoftgun.co.id/prosedur-kepemilikan-airsoft-gun-dan-penggunaannya/>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018, Pukul 02:51 WIB.

Terkait mengenai prosedur kepemilikan dan penggunaan dari *airsoft gun*, Kepolisian Negera Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan terkait yang mengatur mengenai *airsoft gun* itu sendiri, yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, dalam peraturan tersebut terdapat prosedur perizinan bagi kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun*, dengan dikeluarkannya peraturan ini diharapkan masyarakat yang ingin menggunakan atau sekedar memiliki replika senjata jenis *airsoft gun* dapat mengetahui prosedur dari perizinannya, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Izin Kepemilikan dan Penggunaan *Airsoft Gun* di Wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum Empiris, merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji, mengambil implementasi atau fakta hukum pada ketentuan hukum positif dengan peristiwa konkret yang terjadi pada masyarakat untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.² Penelitian ini dilakukan pada wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta serta instansi-instansi dan badan-badan terkait, untuk mendapatkan data serta informasi yang berada dilapangan. Skripsi ini menggunakan data berupa data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa

² M Abdulkadir, “Hukum dan Penelitian Hukum” Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 40.

wawancara serta studi pustaka yang dimana wawancara dilakukan dengan sejumlah 3 (tiga) responden serta menggunakan teknik *random sampling*. Analisis data yang penulis gunakan yaitu Analisis Deskriptif yaitu dalam penelitian penulis memberikan sebuah gambaran atau pemaparan dari subjek dan objek dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, dengan pendekatan kualitatif yaitu berdasarkan analisis terhadap data-data atau bahan hukum yang berkualitas dari responden.³

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Izin Kepemilikan dan Penggunaan Airsoft Gun di Wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

Perizinan mengenai kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* di Indonesia sebelumnya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, kemudian dengan seiring perkembangan zaman pada tahun 2018, Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*.

Perizinan kepemilikan serta penggunaan mengenai *airsoft gun* di Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Bapak Brigadir Bagus Berlian,

³ Bahder Johan Nasution, "Metode Penelitian Ilmu Hukum", Bandung: CV Mandar Maju, 2008, hlm 248.

khususnya di daerah Istimewa Yogyakarta sebelum dikeluarkannya Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, masih sebatas tahap pendataan yang nantinya dikeluarkan berupa Surat Tanda Bukti Pendataan *Airsoft gun* untuk setiap unit *airsoft gun*, hal tersebut sesuai dengan kebijakan tertulis dari Kapolri yang dikeluarkan pada tahun 2016 lalu.

Adapun beberapa jenis perizinan *airsoft gun* yang dapat kita ketahui tersebut tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, meliputi:

1. Pemasukan dari luar negeri (import);
2. Pengeluaran (eksport);
3. Pemasukan dan pengeluaran kembali (import dan re-eksport);
4. Pengeluaran dan pemasukan kembali (eksport dan re-import);
5. Produksi;
6. Pembelian dari dalam negeri;
7. Pemilikan dan penggunaan;
8. Penghibahan;
9. Mutasi;
10. Pengangkutan;
11. Pemusnahan;

12. Tempat latihan atau permainan replika senjata jenis airsoft gun dan paintball;

13. Toko penjual replika senjata jenis airsoft gun dan paintball.

a. Persyaratan Kepemilikan *Airsoft gun*

Persyaratan merupakan hal lumrah dalam perizinan, hal ini berlaku juga kepada pemilik serta pengguna *airsoft gun*, untuk memiliki dan menggunakan *airsoft gun* persyaratannya tertuang pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, yang menyatakan bahwamemiliki dan atau menggunakan replika senjata jenis *airsoft gun* yang digunakan untuk kepentingan reaksi dan permainan untuk mengolah keterampilan dan atraksi, meliputi:

1. Memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) klub olahraga *airsoft gun* yang bernaung dibawah organisasi induk cabang olahraga *airsoft gun*.
2. Berusia paling rendah 17 tahun (tujuh belas) dan paling tinggi 65 (enam puluh lima).
3. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter dan psikologi polri.

Menurut Bapak Bagus Berlian prosedur terkait perizinan kepemilikan dan penggunaan airosoft gun di Daerah Istimewa Yogyakarta berjalan berdasarkan peraturan terkait yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis

Airsoft Gun dan *Paintball*, yang sebelumnya hanya dilakukan pendataannya saja.

Prosedur perizinan *airsoft gun* perihal kepemilikan dan penggunaan sendiri dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, yang menjelaskan bahwa perizinan diajukan kepada Kepala Kepolisian Daerah, pada unit Direktur Intelijen Kemanaan Kepolisian Daerah dengan persyaratan:

1. Rekomendasi Pengda induk organisasi olahraga *Airsoft gun* yang menjadi anggota dari Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI);
2. Fotokopi surat import dan atau pembelian dalam negeri Replika Senjata jenis *Airsoft Gun*;
3. Surat Catatan Kepolisian (SKCK) pemohon;
4. Surat keterangan kesehatan dari dokter;
5. Surat keterangan psikologi dan psikolog Polri;
6. Sertifikat menembak atau penataran dari induk organisasi olahraga *airsoft gun* yang menjadi anggota FORMI;
7. Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) klub menembak yang bernaung di bawah induk anggota FORMI;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
9. Daftar riwayat hidup;

10. Pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar dan ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar.

Perihal pelaksanaan perizinan ini juga di perjelas oleh Bapak Hans Christian, peraturan terkait untuk perizinan *airsoft gun* di Daerah Istimewa Yogyakarta belum dapat diterapkan dengan maksimal, penerapan nomor registrasi secara maksimal dilakukan hanya pada daerah DKI Jakarta yang notabene merupakan ibukota negara Indonesia. Hal ini tentunya terkait urengensi mengenai kepemilikan dan penggunaan sangat diperhatikan di DKI Jakarta, pendataan nomor registrasi secara berkala pada setiap unit sekitaran Polda Metro Jaya, kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* juga tidak terlalu diperhatikan apabila hanya dibawa dengan cara yang benar sesuai dengan kode etik, dan menggunakannya pada tempat yang benar, seterusnya kita dapat dengan bebas menggunakannya dilapangan permainan, walaupun tidak memiliki surat atau buku pass mengenai perizinan *airsoft gun*, apabila sebagai *airsofter* melanggar kode etik dengan membawanya tanpa tas atau koper khusus yang alasannya untuk perlindungan diri.⁴

Alur perizinan *airsoft gun* mengenai kepemilikan dan penggunaan, ada 2 (dua) tingkatan prosedur yang dapat dilakukan untuk mengeluarkan izin tersebut, yaitu:

1. Pada tingkat POLDA

⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Hans Christian T, Anggota Perbakin Khusus Airsoft Gun, Pada Hari Minggu 18 November 2018, Pukul 10:45 WIB.

- a. Membuat rekomendasi mengenai pengajuan izin kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* kepada Kapolri bagian Kepala Badan Inteljin Keamanan Polri
 - b. Mengirim unit *airsoft gun* untuk dicek dan diberi nomor registrasi pada tiap masing-masing daerah.
2. Tingkat Markas Besar Polri
- a. Menerima dan mencatat surat rekomendasi permohonan pengajuan kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* yang telah diajukan pihak Polda bagian Direktorat Intelijen Keamanan Polda atau Ditintelkam
 - b. Pengecekan serta penomoran registrasi unit *airsoft gun* sesuai dengan daerah masing-masing, pada Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan kode registrasi “DIY” dilanjutkan dengan nomor registrasi “DIY 0001, DIY0002” dan seterusnya, sesuai dengan Lampiran Surat Telegram Kapolri No:ST/1323/VI2015
 - c. Menerbitkan surat izin permohonan yang telah memenuhi persyaratan, atau ditolak permohonannya dikarenakan kurangnya persyaratan yang diajukan
 - d. Membukukan perihal perizinan *airsoft gun* yang telah diterima dan diterbitkan perizinannya.

Unit *airsoft gun* nantinya akan diberi nomor registrasi ditingkat Mabes Polri, setelah perizinan dikeluarkan barulah dapat mengeluarkan

buku *pass* atau buku kepemilikan mengenai unit *airsoft gun* yang telah diizinkan kepemilikan dan penggunaannya.

Pengawasan serta pengendalian *airsoft gun* merupakan salah satu bentuk upaya badan terkait dalam menekan perizinan yang belum dapat berjalan dengan semestinya. Pada tingkat Polda di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mengikut sesuai dengan peraturan terkait yaitu Pasal 31 huruf c Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, yang menyatakan bahwa Pengawasan dan pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* dilakukan dengan kegiatan:

c. Tingkat Kepolisian Daerah:

1. Sebelum terbit izin:

- a) menerima, mencatat dan meneliti surat permohonan rekomendasi serta kelengkapan persyaratan dan mengadakan pengecekan di lapangan bila perlu;
- b) mengadakan pengecekan terhadap Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang dimohonkan serta meneliti biodata atlet atau penggiat *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang akan mengadakan latihan atau pertandingan;
- c) melakukan registrasi dan memberi nomor seri yang digrafir pada unit Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* atau ditempel plat nomor seri yang permanen pada badan replika

senjata sebelah kanan sesuai dengan kode untuk masing-masing Kepolisian Daerah;

- d) membuat rekomendasi yang memuat tentang data pemohon data Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball yang diajukan kepada Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri sesuai hasil pengecekan di lapangan atau surat saran Kepala Kepolisian Resor; dan
- e) menyimpan Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball yang belum memiliki izin kepemilikan di gudang Kepolisian Daerah dan/atau gudang induk organisasi Airsoft Gun dan Paintball; dan

2. Setelah terbit izin:

- a) menerima dan mencatat tembusan surat izin yang telah dikeluarkan oleh Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri;
- b) mengadakan pengamanan atas pelaksanaan realisasi izin yang telah diberikan kepada pemohon;
- c) melaporkan kepada Kapolri u.p. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri bilamana ditemukan adanya penyimpangan/penyalahgunaan izin;
- d) memberikan teguran/sanksi kepada pemegang izin bilamana menyimpang dari ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam surat izin;

- e) Mengadakan penyelidikan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan izin dan bilamana terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan izin terkait tindak pidana diserahkan kepada fungsi reserse kriminal; dan
- f) mencabut izin kepemilikan dan melakukan penggudangan Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball apabila:
 - 1) izin kepemilikannya sudah mati/tidak diperpanjang setiap tahunnya di Kepolisian Daerah setempat; dan
 - 2) terbukti melakukan penyalahgunaan izin/tindak pidana;

Secara garis besar prosedur perizinan dapat dibagi menjadi beberapa pembagian izin dalam struktur badan terkait dan Kepolisian Republik Indonesia selaku pihak pemberi izin.

Tabel 1
Pelaksanaan izin *Airsoft gun* sesuai badan terkait

No	Badan Perizinan Terkait	Pelaksanaan
1.	Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (Formi)	Pemasukan dari luar negeri (Impor)
2.	Ketua umum Formi kepada Kapolri u.p Kepala Bagian Intelijen Keamanan	Permohonan izin pemasukan
		Menunjuk pelaksana Impor

3.	Kabaintelkam Polri atas nama Kapolri	Pengesahan mengenai: Pemasukan (Impor)
		Pengeluaran (Ekspor)
		Pemasukan dan pengeluaran kembali (Impor dan re- Ekspor)
		Pengeluaran dan pemasukan (Ekpor dan re-Import)
		Importir
		Produsen
4.	Kepala Bidang Pelayanan Masyarkat (Kabid Yanmas) atas nama Kabaintelkam Polri	Pengesahan izin <i>airsoft gun</i> mengenai: Kepemilikan dan penggunaan
		Mutasi
		Pengibahan
		Penggunaan antar wilayah Polda
5.	Direktorat Intelijen Kemanan (Dirintelakam) Polda atas nama Kapolda	Pengesahan mengenai: Perpanjangan izin pemilikan dan penggunaan
		Pengangkutan dalam wilayah Polda


		Tempat Latihan atau permainan
		Toko penjual.

Sumber: Hasil wawancara Yanmas Dirintelkam Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

Pelaksanaan izin kepemilikan juga berhubungan dengan penggudangan serta penyimpanan dari unit, hal ini juga telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 14 yang menyatakan bahwa penggudangan merupakan penyimpanan replika senjata jenis *airsoft gun* pada gudang penyimpanan, sedangkan penyimpanan menurut Pasal 1 angka 12 merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyimpan replika senjata jenis *airsoft gun* ditempat yang aman agar terhindar dari pencurian, kerusakan dan disalahgunakan oleh orang yang tidak berhak. Sesuai dengan peraturan kepolisian yang berlaku, penggudangan serta penyimpanan dilakukan di gudang persenjataan Polda, setelah mendapatkan izin unit *airsoft gun*⁵ apabila melihat pada kenyataannya, para *airsofter* masih menyimpan unit *airsoft gun* secara individu.

Tabel 2
Implementasi dan Mekanisme Perizinan *Airsoft Gun*

⁵Hasil Wawancara dengan Brigadir Polisi Bagus Berlian M. K., Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Senin, 19 November 2018 pada pukul 10:25 WIB.



Sumber: Sumber: Hasil wawancara Yanmas Dirintelkam Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

Izin memerlukan suatu prosedur dan juga persyaratan tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah, yang dimana persyaratan yang harus dipenuhi secara sepihak oleh pemerintah juga, sebagai pemberi izin. Persyaratan mempunyai dua sifat yang dapat kita ketahui, yaitu:⁶Konstitutif, berarti ada perbuatan tertentu atau perbuatan yang konkrit yang telah dipenuhi, sehingga apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi. Kondisional, berarti adanya penilaian dari peristiwa yang akan dikeluarkan izinnya dapat terlihat adanya nilai setelah syarat terjadi.

Berjalan atau terimplementasinya suatu perizinan dalam hal ini perizinan terhadap kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti peraturan yang tidak mempunyai

⁶Adrian Sutedi, *Op Cit.*, hlm 186.

dualisme penafsiran didalamnya, kejelasan terhadap suatu kebijakan dalam pasal di peraturannya, berjalannya setiap organ atau badan yang mempunyai kewenangan terhadap perizinan tersebut serta adanya sanksi yang dapat diberikan apabila perizinan tidak dapat dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur.

2. Faktor-faktor yang Menghambat dalam Pelaksanaan Izin Kepemilikan dan Penggunaan *Airsoft Gun* di Wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

Adapun faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perizinan *airsoft gun* khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi:

1. Faktor Peraturan Perizinan

Perihal peraturan yang mengatur masalah perizinan kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun*, sebelumnya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga, kemudian peraturan terbaru dikeluarkan guna memfokuskan perizinan senjata replika *airsoft gun* dan juga *paintball*, yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, kendala yang dihadapi terletak pada penjelasan dari peraturan itu sendiri.

Menurut Brigadir Bagus Berlian peraturan terbaru mengenai *airsoft gun* masih bersifat sangat baru, dan hal ini sebenarnya akan

berdampak kepada perizinan *airsoft gun* itu sendiri, sudah diketahui juga sebelum dikeluarkan peraturan terbaru mengenai perizinan *airsoft gun* pihak Polda hanya melakukan pendataan saja, sehingga apabila ada unit yang tidak didatakan pada pihak Polda hal tersebut tidak menjadi masalah.

Sebagai sebuah produk hukum, sebuah keputusan atau peraturan perundang-undangan pada bidang perizinan ada kalanya memerlukan sebuah perubahan atau pencabutan, hal ini dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti adanya perubahan kebijakan, kselahan dalam pembuatan keputusan, perubahan keadaan dana tau dikarenakan sebagai sanksi pelanggaran.⁷Hal lainnya dikarenakan tidak adanya kewajiban yang harus dilakukan oleh pemilik dan pengguna unit *airsoft gun* untuk mengurus izin perihal unit *airsoft gun*, hal ini juga berkesinambungan dengan pengawasan serta pengendalian yang belum optimal dari instansi terkait dalam hal ini pihak Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Faktor Instansi dan Badan Terkait Perizinan

Peraturan perizinan *airsoft gun* terbaru mengharuskan adanya rekomendasi dari pengda keanggotaan klub-klub *airsoft gun* pada Formi, hal ini menjadi suatu kendala dikarenakan menurut Brigadir Bagus Berlin, pada awalnya klub-klub *airsoft gun* dinaungi oleh Perbakin pada setiap daerah, namun setelah dikeluarkannya peraturan

⁷ Y. Sri Pudyatmoko, *Op Cit.*, hlm 103

terbaru, perihal rekomendasi harus dari pengda Formi disetiap daerah, namun pada saat baru dikeluarkannya peraturan tersebut sampai sekarang, klub-klub *airsoft gun* yang ada, masih dalam proses menjadi anggota dari naungan Formi, hal ini memang masih terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rekomendasi sendiri pada perizinan artinya sebuah pertimbangan yang diberikan oleh pejabat atau badan yang memiliki wewenang atas pemberian izin tersebut, hal ini menjadi sesuatu yang penting dalam instrument perizinan mengingat badan atau pejabat tersebut memang mempunyai kapasitas dibidang yang menjadi rekomendasi untuk peminta perizinan.⁸

3. Faktor kewajiban dan larangan

Hal ini menjadi suatu hal yang seharusnya dapat menekan peredaran dari unit *airsoft gun* yang ilegal dan menjadikan perizinan terkait kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* dapat berjalan. Namun perihal kewajiban dan larangan pada Pasal 32 Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang dimana Pemegang izin Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* berkewajiban untuk:

⁸Y. Sri Pudyatmoko, Op Cit., hlm 10.

- a. menyimpan dan mengeluarkan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* dari gudang Polri/klub/ perkumpulan yang memenuhi persyaratan di bawah pengawasan Polri;
- b. menyerahkan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* untuk disimpan di gudang Polri yang belum dihibahkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat dimusnahkan berdasarkan persetujuan dari pemilik; dan
- c. memasang orange tip pada Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, dan pengangkutannya ke lokasi latihan/permainan harus di dalam tas (case) dengan magazine terpisah dan tidak siap pakai.

Pasal diatas tidak mencantumkan adanya kewajiban untuk melakukan perizinan, perihal tersebut yang hanya memuat terkait larangannya saja apabila *airsoft gun* ingin dimiliki atau digunakan. Hal ini tentunya menjadikan terkait perizinan kepemilikan dan penggunaan dari *airsoft gun* belum dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan menjadi bebas peredarannya dimasyarakat.

4. Faktor Surat izin import dan Pembelian

Kendala selanjutnya lebih datang dari pemilik sekaligus pengguna, yaitu perihal melampirkan surat izin import maupun surat pembelian dalam negeri, kebanyakan unit *airsoft gun* dibeli tanpa adanya surat import yang jelas, hal ini dikarenakan para *airsofter*

membelinya secara *online* dan *offline*⁹ kemudian mengenai surat izin dan import lebih dijelaskan oleh Bapak Hans terkait teman-teman *airsofter* membeli unit kebanyakan dengan cara memesan secara *online* dari luar negeri yang dipesan bukan dalam bentuk utuh, melainkan dalam bentuk part-part atau bagian-bagian yang terpisah dan nantinya akan dirakit agar lebih bagus kualitasnya.¹⁰

Hal ini sebenarnya sudah dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjelaskan Pemasukan dari luar negeri (import) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a pengadaannya dikoordinir oleh induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI). Namun dengan ada atau tidaknya faktor instansi terkait yang belum berjalan dalam rekomendasi, hal ini masih belum dapat dijalankan sesuai peraturannya.

Airsoft gun tidak hanya dapat dibeli secara *online*, namun *airsoft gun* memang mempunyai beberapa jenis dan apabila kita membelinya secara *online* sangat rawan dengan tindak penipuan atau sejenisnya, jadi transaksi atau pembelian juga dapat kita lakukan sesama dengan teman-teman pengguna *airsoft gun*, hal ini juga yang

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Yayan Saputra, Anggota Perbakin Khusus Airsoft Gun, Pada Hari Minggu 18 November 2018, Pukul 11:20 WIB.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Hans Christian T, Anggota Perbakin Khusus Airsoft Gun, Pada Hari Minggu 18 November 2018, Pukul 10:45 WIB.

mendasari *airsofter* tidak terlalu mengkhawatirkan tidak adanya bukti surat import atau pembelian dalam negeri, hal tersebut juga tidak ada tindakan pemeriksaan apabila *airsofter* tidak melanggar hukum yang ada, kemudian terkait pembelian antara pemilik *airsoft gun* jarang ada yang mempermasalahkan ketidakresmian dari unit *airsoft gun* dalam transaksi tersebut.¹¹

Hal ini yang menjadikan pada saat melakukan perizinan pada pihak Polda, kebanyakan *airsofter* tidak dapat menunjukkan atau melampirkan surat izin import dan pembelian, sehingga tidak dapat dilakukannya proses perizinan yang ada.

5. Faktor Buku *Pass* (Kepemilikan *Airsoft Gun*)

Hal ini menjadi faktor dikarenakan tidak dapat berjalan sesuai dengan Pasal 31 huruf d angka 2 Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang dimana pada tingkat Markas Besar Polri setelah keluarnya izin bertugas mencatat dan membukukan untuk surat izin yang telah dikeluarkan serta menerima laporan realisasi surat izin.

Buku *Pass* atau buku kepemilikan dari unit *airsoft gun* menjadi salah satu kendala yang dialami pada pelaksanaan perizinan kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini dikarenakan menurut Bapak Brigadir

¹¹Hasil Wawancara dengan Bapak Eko Djailanto, Anggota Perbakin Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari minggu 18 November 2018, pukul 13:30 WIB.

Bagus Berlian, belum ada unit atau bagian yang akan mengurus perihal pembukuan dari *airsoft gun* juga pada tingkat Polda di Daerah Istimewa Yogyakarta, ini juga dikarenakan masih kurang penjelasan perihal peraturan kepolisian tersebut hingga saat ini buku kepemilikan dari *airsoft gun* belum pernah ada di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Faktor Penggudangan dan Penyimpanan Unit *Airsoft Gun*

Peraturan terkait perihal penggudangan dan penyimpanan menjadi hal yang penting dikarenakan hal ini berhubungan dengan apabila unit *airsoft gun* yang belum atau sudah didaftarkan dapat disimpan atau digudangkan menurut Pasal 31 huruf c angka 1 Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* pada tingkat Kepolisian Daerah sebelum terbitnya izin menyimpan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang belum memiliki izin kepemilikan di gudang Kepolisian Daerah dan/atau gudang induk organisasi *Airsoft Gun* dan *Paintball*.

Penyimpanan dan penggudangan *airsoft gun* di Wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta masih dalam lingkup penyimpanan secara individu, “perihal penggudangan dan penyimpanan *airsoft gun* di Daerah Istimewa Yogyakarta masih dapat dibawah secara individu, apabila *airsofter* ingin membawa dan menggunakannya dari kediamannya dan ingin latihan pada lapangan tembak atau arena

permainan harus tetap menggunakan tas atau koper khusus dari kediaman” Kendala ini pada umumnya terjadi dikarenakan peraturan yang masih bersifat baru dan juga dari pihak Polda sendiri belum dapat mengawasi serta mengendalikan peredarannya, hal ini menjadikan mudahnya seseorang untuk memiliki dan menggunakan *airsoft gun* dengan tidak menaati aturan yang berlaku.

Faktor-faktor yang menjadikan kendala dalam menjalankan perizinan kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* lebih kepada ketidakjelasan dari peraturan yang baru saja keluar, hal ini dapat berdampak pada penafsiran yang bermacam-macam yang pada akhirnya membawa persoalan dalam pelaksanaan dari perizinan *airsoft gun* ini. Hal yang dapat dilakukan ialah adanya respon dari pembuat peraturan yang dapat diwujudkan dengan peraturan perundang-undangan termasuk juga dalam peraturan mengenai kebijakan yang telah dikeluarkan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan perizinan dan penggunaan *airsoft gun* di wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum adanya peraturan terbaru yaitu atas kebijakan Kapolri terkait *airsoft gun* pada tingkat Polda dapat dilakukan pendataan terhadap unit *airsoft gun* yang terbatas kepada pemilik dan penggunaan yang telah tergabung dalam klub *airsoft gun*. Pada bulan Mei 2018 kemudian dikeluarkannya Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata

Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, hal ini menjadikan proses pendataan yang sebelumnya atas kebijakan Kapolri sudah tidak diberlakukan lagi. Pelaksanaan dari Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* tersebut belum dapat dijalankan dengan semestinya dikarenakan peraturan yang masih bersifat baru, instansi terkait atau badan terkait terutama pihak Polda belum dapat secara maksimal menjalankan prosedur dikarenakan proses transisi peraturan lama dengan yang baru.

- b. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perizinan tersebut yaitu:
 - a) Peraturan perundang-undangannya yang baru dikeluarkan yakni Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*.
 - b) Instansi atau badan terkait sebagai salah satu syarat rekomendasi perizinan *airsoft gun*, masih dalam proses pemasukan anggota dari klub-klub *airsoft gun*.
 - c) Tidak ada bab pemberian sanksi diawal secara administratif terkait *airsofter* yang tidak melakukan perizinan unit *airsoft gun*.
 - d) Surat izin impor dan pembelian yang belum dapat dilampirkan oleh peminta izin dikarenakan kebanyakan unit *airsoft gun* yang dibeli secara *online* maupun *offline* tidak ada kejelasan surat impor.

- e) Unit atau bagian kepengurusan dari buku pass atau buku kepemilikan *airsoft gun* belum ada pada Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*.
- f) Penggudangan dan penyimpanan unit *airsoft gun* di wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta masih belum dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan, sehingga penyimpanan unit *airsoft gun* masih disimpan dan digudangkan secara individu.

2. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi yang dilakukan pihak terkait yaitu kepolisian dalam hal ini Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terkait peraturan terbaru perizinan kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* pada *airsofter* maupun masyarakat.
2. Perlu adanya penjelasan tenggang waktu yang diberikan pada Pasal 18 ayat (1) huruf a Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* perihal lamanya transisi keanggotaan klub *airsoft gun* untuk beralih naunganya dari yang awalnya Perbakin ke Formi.
3. Perlu adanya penambahan pasal terhadap Bab VII mengenai kewajiban dan larangan pada Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Replika Jenis

Airsoft Gun dan *Paintball* mengenai kewajiban *airsofter* untuk melakukan perizinan diawal kepemilikan dan penggunaan unit *airsoft gun*.

4. Perlu adanya penambahan pasal terhadap Bab VIII mengenai sanksi pada Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, yang dimana terkait pemberian sanksi pembelian unit *airsoft gun* yang tidak mempunyai surat izin impor dan pembelian secara legal.
5. Perlu adanya penjelasan mengenai pencatatan dan pembukuan terkait Pasal 31 huruf d Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*.
6. Perlu adanya pelaksanaan yang sifatnya tegas terkait Pasal 31 huruf c Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* mengenai penggudangan dan juga penyimpanan dari unit *airsoft gun* yang tidak mempunyai izin, sehingga dapat dilakukannya pengawasan serta pengendalian *airsoft gun* secara merata di setiap wilayah khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi. 2015. "Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik". Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrah Muslimin. 1982. "Beberapa Asas-asas dan Pengertian-pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi". Bandung: PT Alumni.
- Bahder Johan Nasution. 2008. "Metode Penelitian Ilmu Hukum". Bandung: CV Mandar Maju.
- C.S.T Kansil. 2003. "Kitab Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara". Jakarta: Pradnya Paramita.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2001. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke Empat". Jakarta: Gramedia Sinar Grafika.
- E Utrecht. 1988. "Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia". Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Ginjar. 2004. "Implementasi Pelayanan Publik". Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hartono Hadisoeparto. 2011. "Pengantar Tata Hukum Indonesia". Yogyakarta: Liberty.
- Helmi. 2012. "Hukum Perizinan Lingkungan Hidup". Jakarta: Sinar Grafika.
- Juniarso Ridwan. 2009. "Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik". Bandung: Nuansa.
- Muhammad Abdulkadir. 2004. "Hukum dan Penelitian Hukum". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad. 2015. "Dualisme Penelitian Hukum". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prajudi Atmosudirdjo. 1983. "Hukum Administrasi Negara". Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Philipus M Hadjon et. Al. 1998. "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia". Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rachmani Puspita Dewi. 2005. "Hukum Perizinan". Bandung: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ridwan H.R. 2006. "Hukum Administrasi Negara". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Saleh Djindang. 1985. "Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia". Jakarta: Balai Buku Ichtiar.
- Syakrani Syahrani. 2009. "Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- W. F. Prins, R. Kosim Adisapoetra. 1983. "Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara". Jakarta: Pradnya Paramita.
- Y. Sri Pudiyatmoko. 2009. "Perizinan: Problem Dan Upaya Pembinaan". Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Olahraga.
- Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball.

JURNAL

- Antonius Daniswara, S.P Honggowidjaja. 2014. "Aplikasi Konsep Contemporer Pada Pusat Informasi Airsoft Gun". *Jurnal Intra*. Universitas Kristen Petra. Volume 2 Nomor 2.
- Diantopo Masngoeadi. 2015. "Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga dikaitkan dengan Pengawasan dan Kepemilikan Senjata Airsoft Gun Tanpa Izin di Wilayah Kota Pontianak". *Jurnal Gloria Juris*. Universitas Tanjungpura Pontianak. Volume 1 Nomor 1.
- Eleazar Prawira B. 2014. "Perancangan Interior Shop And Play Airsoft Gun di Trawasa dengan Konsep war of iwojima". *Jurnal Intra*. Universitas Kristen Petra. Volume 2 Nomor 2.

- Helmi. 2011. “Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Universitas Jendral Soedirman. Volume 11 Nomor 1.
- Ivan Fauzi R, Ratna Dewi. 2014. “Penegakkan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan”. *Jurnal Inovatif*. Universitas Jambi. Volume 7 Nomor 2.
- Lucca Crisiye H. 2015. “Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 36 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Airsoft gun Untuk Kepentingan Olahraga di Pontianak”. *Jurnal Gloria Yuris*. Universitas Tanjungpura Pontianak. Volume 3 Nomor 4.
- Mutiasari. Muh Nur Yamin. Syamsul Alam. 2016. “Implementasi Kebijakan Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat pada Kepolisian Resort Kediri”. *Jurnal Publica*. Volume 1 Nomor 1.
- Muhammad Budi M. 2018. “Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Meningkatkan Investasi dan Pertumbuhan UMKM”. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*. Universitas Suryakencana. Volume 4 Nomor 1. Juni 2018.
- Muhammad Erwin. 2017. “Eksistensi Senjata Airsoft Gun dalam Perspektif Undang-undang Darurat”. *Jurnal Amanna Gappa*. Universitas Hasanuddin. Volume 25 Nomor 2.
- Nurwigati. 2010. “Peranan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Mewujudkan Fungsi Izin sebagai Alat Pengendali Bagi Kegiatan Masyarakat yang Membahayakan Lingkungan”. *Jurnal Media Hukum*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Volume 17 Nomor 1.
- Suwari Akhmaddian. 2012. “Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Perizinan Penanaman Modal Di Daerah (Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Bekasi)”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Universitas Jendral Soedirman. Volume 12 Nomor 3.
- Tedi Sudrajat. 2009. “Perwujudan Good Governance Melalui Format Reformasi Birokrasi Publik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Universitas Jendral Soedirman. Volume 9 Nomor 2.
- Yohannes Bintang V. 2014. “Semarang Airsoft Headquarter Pada Penekanan Desain HI-Tech Architecture”. *Jurnal Imaji*. Universitas Diponegoro. Volume 3 Nomor 3.

INTERNET

- Airsoft Gun, “Prosedur Kepemilikan Airsoft Gun dan Penggunaannya”, <http://airsoftgun.co.id/prosedur-kepemilikan-airsoft-gun-dan-penggunaannya/>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018, Pukul 02:51 WIB.
- Shiddiqi Faris Azzam, “Sejarah Olahraga Airsoft Gun, Permainan Ngetren yang Jangan Sampai Kamu Lewati” <https://www.satujam.com/sejarah-olahraga-airsoft-gun/>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2018, Pukul 13:12 WIB.
- Socom Tactical “Airsoft Laws Around the World” <https://www.socomtactical.net/World-laws-of-airsoft.php>, diakses pada tanggal 22 November 2018 pukul 13:12 WIB.
- Tri Jata Ayu, “Risiko Hukum Jika Membawa Airsoft Gun”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54cf05c44d4c1/risiko-hukum-jika-membawa-airsoft-gun>. diakses pada tanggal 20 November 2018 pada pukul 18:48 WIB.
- Yanuar H, “Ini cara pelaku misterius di Bantul dapatkan Airsoft Gun”, <https://www.liputan6.com/regional/read/2497536/ini-cara-penembak-misterius-bantul-dapatkan-airsoft-gun>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2018, Pukul 20:26 WIB.
- Zulkipli Lubis, “Jenis-jenis dan Harga Airsoft Gun”, <https://www.pusatairsoftgun.com/2017/11/jenis-jenis-dan-harga-airsoft-gun.html>, diakses pada tanggal 20 November 2018 Pukul 19:21 WIB